



PUTUSAN
Nomor 1489/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa

1. Nama lengkap : Imam Safei Alias Safei Bin Rustam
2. Tempat lahir : Sidenrenggrappang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/14 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Duampanua Lk. II RT 001 RW 001 Kec. Baranti Kabupaten Sidenrenggrappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024

Halaman 1 dari 11 halaman Nomor 1489/PID.SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Desember sampai dengan tanggal 9 Februari 2025

Terdakwa menghadap dipersidangan di dampingi oleh Hamidah T, S.Pd., S.H., Advokat pada LBH-Posbakum Penasihat Hukum, berkantor di Andalusia Residece Blok C.7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Palu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 September 2024 Nomor 40.a/Pen.Pid/IX/2024/PN Sdr

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Desember 2024 Nomor 1489/PID/2024/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sdr dalam tingkat banding;
2. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1489/PID/2024/PT MKS tanggal 3 Desember 2024 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 12 Nopember 2024 Nomor 148/Pid.Sus/ 2024/PN Sdr dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa IMAM SAFEI ALIAS SAFEI BIN RUSTAM pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Pinrang-Rappang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 2 dari 11 halaman Nomor 1489/PID.SUS/2024/PT.MKS



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa IMAM SAFEI ALIAS SAFEI BIN RUSTAM ditelepon oleh Ik. Reski alias Ukky (DPO) yang menanyakan harga sabu per gram di Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu dijawab oleh terdakwa IMAM SAFEI ALIAS SAFEI BIN RUSTAM dengan harga Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) per gram, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 13.30 Wita, terdakwa IMAM SAFEI ALIAS SAFEI BIN RUSTAM menerima telepon dari Ik. Reski alias Ukky (DPO) memesan sabu sebanyak 5 gram.
- Kemudian terdakwa IMAM SAFEI ALIAS SAFEI BIN RUSTAM menelpon Ik. ULLA (DPO) memesan sabu sebanyak 5 gram, dengan harga Rp 950.000.00,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram lalu sekira pukul 22.00 Wita Ik. Reski alias Ukky (DPO) menelpon kembali dan mengatakan kalau sudah sampai di dekat rumah dan menunggu di pinggir jalan, kemudian terdakwa IMAM SAFEI ALIAS SAFEI BIN RUSTAM bertemu Ik. Reski alias Ukky (DPO) lalu menerima uangnya sejumlah Rp 4.900.000.00,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) karena dipotong Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) oleh Ik. Reski alias Ukky (DPO) untuk pembeli bensin”.
- Selanjutnya setelah terdakwa IMAM SAFEI ALIAS SAFEI BIN RUSTAM menerima uangnya, lalu terdakwa IMAM SAFEI ALIAS SAFEI BIN RUSTAM menelpon Ik. ULLA (DPO) lalu ke tempat nongkrong Ik. ULLA (DPO) dan menyerahkan uang sebanyak Rp 4.750.000.00,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian sekira 23.25 Wita terdakwa IMAM SAFEI ALIAS SAFEI BIN RUSTAM Kembali ke tempat nongkrong Ik. ULLA (DPO) yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah terdakwa untuk mengambil sabu lalu kembali ke tempat dimana Ik. Reski alias Ukky menunggu terdakwa, namun sesampainya ditempat tersebut tiba-tiba petugas kepolisian yaitu saksi SUARDI dan saksi MUH. RANDY bersama Tim Unit 1 Timsus Ditresnarkoba Polda Sulsel langsung mendekati dan mengamankan

Halaman 3 dari 11 halaman Nomor 1489/PID.SUS/2024/PT.MKS



terdakwa IMAM SAFEI ALIAS SAFEI BIN RUSTAM, kemudian Tim melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SAFEI ALIAS SAFEI BIN RUSTAM dan hasil dari pemeriksaan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat 4,8677 gram di tangan terdakwa IMAM SAFEI ALIAS SAFEI BIN RUSTAM.

- Bahwa terdakwa IMAM SAFEI ALIAS SAFEI BIN RUSTAM mengakui barang bukti 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis shabu berat 4,8677 gram yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah pesanan Ik. Resky Alias Ukky (DPO) yang dibeli oleh terdakwa dari Ik. ULLA (DPO).
- Selanjutnya terdakwa IMAM SAFEI ALIAS SAFEI BIN RUSTAM beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa IMAM SAFEI ALIAS SAFEI BIN RUSTAM menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 1622 / NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024 pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkoba jenis shabu dengan berat awal 4,8677 gram dan berat akhir 4,8165 gram adalah mengandung Positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U

Kedua

Halaman 4 dari 11 halaman Nomor 1489/PID.SUS/2024/PT.MKS



Bahwa ia terdakwa IMAM SAFEI ALIAS SAFEI BIN RUSTAM pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Pinrang-Rappang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira Pukul 14.00 Wita, Tim Unit 1 Timsus Ditresnarkoba Polda Sulsel menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis Sabu di sekitaran Jalan Poros Pinrang-Rappang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya informasi tersebut dilaporkan ke KANIT TIMSUS AKP LUMBRIAN HAYUDI PUTRA, S.I.K., M.H dan atas perintah KANIT TIMSUS dilakukan tindakan penyelidikan dengan cara Penggerebekan.
- Selanjutnya sekitar Pukul 18.00 Wita, saksi SUARDI dan saksi MUH. RANDY bersama Tim Unit 1 Timsus Ditresnarkoba Polda Sulsel berangkat ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan berdasarkan informasi yang diterima sebelumnya, lalu pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 Sekira pukul 01.00 Wita, saksi SUARDI dan saksi MUH. RANDY bersama Tim Unit 1 Timsus Ditresnarkoba Polda Sulsel melewati Jalan Poros Pinrang-Rappang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dan melihat terdakwa IMAM SAFEI ALIAS SAFEI BIN RUSTAM sesuai ciri-ciri dari informasi yang diterima dengan tingkah laku yang mencurigakan, sehingga saksi SUARDI dan saksi MUH. RANDY bersama Tim Unit 1 Timsus Ditresnarkoba Polda Sulsel langsung mendekati dan mengamankan terdakwa IMAM SAFEI ALIAS SAFEI BIN RUSTAM, kemudian Tim melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa IMAM SAFEI ALIAS SAFEI BIN RUSTAM dan hasil dari pemeriksaan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening



narkotika jenis sabu berat 4,8677 gram dalam penguasaan terdakwa IMAM SAFEI ALIAS SAFEI BIN RUSTAM.

- Bahwa terdakwa IMAM SAFEI ALIAS SAFEI BIN RUSTAM mengakui barang bukti 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat 4,8677 gram yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah pesanan Ik. Resky Alias Ukky (DPO) yang dibeli oleh terdakwa dari Ik. ULLA (DPO).
- Selanjutnya terdakwa IMAM SAFEI ALIAS SAFEI BIN RUSTAM beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda sulsel untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa IMAM SAFEI ALIAS SAFEI BIN RUSTAM memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 1622 / NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024 pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat awal 4,8677 gram dan berat akhir 4,8165 gram adalah mengandung Positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 halaman Nomor 1489/PID.SUS/2024/PT.MKS



1. Menyatakan Terdakwa IMAM SAFEI Alias SAFEI Bin RUSTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM SAFEI Alias SAFEI Bin RUSTAM selama 7 (tujuh) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Sachet plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat awal 4,8677 gram dan berat akhir 4,8165 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagaimana diancam dalam pasal 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 November 2024, Nomor 148/Pid.Sus/ 2024/PN Sdr, yang amar nya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SAFEI ALIAS SAFEI BIN RUSTAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual-Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Halaman 7 dari 11 halaman Nomor 1489/PID.SUS/2024/PT.MKS



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat awal 4,8677 gram dan berat akhir 4,8165 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 dengan akte permintaan banding No 144/Akta Pid./2024/PN Sdr dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, dengan Relas pemberitahuan permintaan banding nomor 148/Akta.Pid./2024/PN Sdr;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 148/Pid. Sus/2024/PN Sdr yaitu masing-masing tanggal 13 Desember 2024 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 halaman Nomor 1489/PID.SUS/2024/PT.MKS



Menimbang, bahwa oleh Terdakwa tidak mengajukan memorie banding dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui apa sebenarnya yang menjadi dasar alasan mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal: 5 November 2024 Nomor : 148/Pid.Sus/2024/PN. Sdr tersebut, namun demikian oleh karena ada tidaknya memorie banding bukanlah merupakan syarat mutlak bagi permintaan banding, maka Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 5 November 2024 Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sdr, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu terhadap pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah terlalu berat oleh karena itu perlu diperbaiki dengan alasan yaitu disamping untuk pembinaan pidana ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri karena usianya masih muda sehingga diharapkan dikemudian hari dapat merubah hidupnya kearah yang lebih bermanfaat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan- alasan tersebut diatas serta ditambah dengan hal- hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, maka menurut Pengadilan Tinggi adalah patut dan adil apabila

Halaman 9 dari 11 halaman Nomor 1489/PID.SUS/2024/PT.MKS



kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 5 November 2024 Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sdr harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 5 November 2024 Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sdr sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 5 November 2024 Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Sdr untuk selebihnya;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 halaman Nomor 1489/PID.SUS/2024/PT.MKS



- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh kami Syamsul Edy, S.H.M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Yunus Sesa, S.H.MH dan Masud, S.H.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. St. Normah, SH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Yunus Sesa, S.H.M.H

ttd

Masud, S.H.,M.H

Hakim Ketua,


ttd

Syamsul Edy, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Normah, SH



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 1964020719940310012
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: panitera@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)